

Lampiran

1) Akad Murabahah

AKAD PEMBIAYAAN MIKRO BERDASARKAN PRINSIP MURABAHAH

No. 18/010/AKAD/140/MUR

“Dan ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Surat Al-Baqarah 2 : 275).

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”

(QS. An-Nisaa 4 : 29)

Akad Pembiayaan Mikro berdasarkan prinsip Murabahah ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, 28 September 2016 oleh dan antara pihak-pihak:

- 1. PT Bank Syariah Mandiri**, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan M.H Thamrin Nomor 5 Jakarta, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Mandiri Nomor 10 tanggal 19 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Badarusyamsi, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-52791.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17106 tanggal 5 September 2008 Tambahan No. 72, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 33 tanggal 25 November 2015, dibuat di hadapan Fadhli Arpin, SH, pengganti dari Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No.AHU-AH.01.03.0983083 tanggal 26 November 2015, dalam hal ini diwakili oleh **KU**, selaku *Area Banking Manager Banjarmasin* PT BANK SYARIAH MANDIRI Area Banjarmasin, Region VI/Kalimantan, berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan Dan Penugasan (SKPP) tertanggal 02 Maret 2016 nomor 18/10183-3-HCMS/HCG yang bertindak menjalani jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa substitusi nomor 18/036-KUA/015 bertanggal 27 September 2016 (Dua Puluh Tujuh September Dua Ribu Enam Belas), keduanya dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Mandiri, (untuk selanjutnya disebut **“BANK”**).
- 2. HS** lahir di Banjarmasin tanggal 17-08-1992, pekerjaan Mahasiswa/Wiraswasta bertempat tinggal di JL. Kelayan A GG Antasari No. 32 RT 004 RW 001 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesuai dengan KTP No. 6371015708920013 berlaku seumur hidup untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapatkan persetujuan dari **SB**, selaku Suami lahir di Banjarmasin, 20-01-1990 pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di JL. Pek. Raya GG Sari Wangi No. 65 A RT 019 RW 002 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sesuai dengan kutipan Akta/Surat Nikah No 103/2/033/XI/2012 tanggal 06-11-2012 sesuai dengan KTP No. 6371022001900002 berlaku seumur hidup yang turut hadir dan menandatangani Akad ini. (untuk selanjutnya disebut **“NASABAH”**).

BANK dan **NASABAH** selanjutnya secara bersama-sama disebut : ”Para Pihak”.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Formulir Aplikasi Permohonan nasabah No 030/micro/140 Tanggal 19 September 2016, NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas Pembiayaan kepada BANK guna pembelian barang dagang untuk usaha Mainan anak, Boneka dan Sepeda.
2. Bahwa BANK telah melakukan penawaran kepada NASABAH tersebut untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan Mikro berdasarkan prinsip Murabahah sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) No. 18/018-3/SP3/140 tanggal 26 September 2016

Selanjutnya Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas sepakat dan setuju untuk membuat Akad Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Murabahah (Akad Pembiayaan ini berikut semua lampiran, perubahan, dan penambahannya dari waktu ke waktu, selanjutnya disebut "Akad") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PEMBIAYAAN, JANGKA WAKTU DAN PENGGUNAANNYA

1. BANK dengan ini menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH yang akan digunakan untuk membeli Barang, dan NASABAH dengan ini menerima penyediaan fasilitas Pembiayaan tersebut dari BANK sejumlah **Rp. 237.899.866,42 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Koma Empat Puluh Dua Rupiah)**, sebagai Harga Jual yang berasal dari:
 - Harga Beli : Rp 200.000.000,00 (Limit Pembiayaan)
 - Margin Keuntungan: Rp 37.899.866,42
 - Harga Jual : Rp **237.899.866,42**Jumlah Kewajiban : Rp **237.899.866,42**
Angsuran/bulan terbilang: Rp 9.912.494,43 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah).
2. NASABAH wajib untuk membayar kembali seluruh Jumlah Kewajiban kepada BANK berdasarkan Akad dalam jangka waktu **24 (Dua Puluh Empat)** bulan terhitung dari tanggal pencairan Pembiayaan, dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran dalam lampiran 1 Akad yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad.
3. Barang yang menjadi obyek Akad adalah berupa Barang Dagang untuk Usaha Mainan Anak, Boneka dan Sepeda.dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Akad yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad.

PASAL 2

WAKALAH/PENUNJUKAN NASABAH SEBAGAI KUASA BANK

1. BANK dengan ini memberi kuasa kepada NASABAH untuk bertindak sebagai wakil BANK untuk membeli Barang sesuai dengan spesifikasi, kondisi serta harga yang disetujui oleh BANK.
2. Sebelum menerima Barang dari Pemasok, NASABAH berkewajiban memeriksa Barang yang dibeli dan dokumen kepemilikannya sedemikian rupa untuk memastikan bahwa Barang yang diterimanya adalah Barang dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh Para Pihak, dalam kondisi baik yang memungkinkan Barang digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya oleh NASABAH serta dalam keadaan tidak rusak ataupun cacat.

3. BANK tidak bertanggung jawab terhadap ketidak-sesuaian spesifikasi dan kondisi Barang setelah diterima oleh NASABAH serta BANK tidak bertanggung jawab atas penundaan atau kegagalan dalam penyerahan Barang dari Pemasok kepada NASABAH, kecuali apabila hal tersebut disebabkan oleh karena kelalaian yang disengaja oleh BANK. Jika karena alasan apapun, tidak terjadi penyerahan Barang kepada NASABAH, maka BANK dapat atas pertimbangannya sendiri, membatalkan Akad serta perjanjian/dokumen/ Pernyataan lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Akad, termasuk membatalkan pembelian Barang dari Pemasok.
4. BANK tidak bertanggung jawab jika setelah NASABAH menerima Barang dari Pemasok, terdapat cacat atau rusak pada Barang, karena alasan apapun. BANK tidak berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Barang yang cacat, rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki setelah NASABAH menerima Barang dari Pemasok.
5. BANK berhak meminta kepada NASABAH apabila terjadi kegagalan pembelian Barang atau rusaknya Barang, maka NASABAH tetap wajib mengembalikan seluruh Jumlah Kewajiban yang telah dicairkan.

PASAL 3

SYARAT PENCAIRAN PEMBIAYAAN

Pencairan Pembiayaan dilakukan secara sekaligus dengan cara dipindahbukukan ke rekening tabungan atas nama NASABAH No. Rekening 7102387001, setelah NASABAH memenuhi seluruh persyaratan pencairan yang tercantum dalam SP3.

PASAL 4

AGUNAN

1. Apabila dipersyaratkan oleh BANK, NASABAH harus menyerahkan Agunan Kepada Bank, dan membuat pengikatan Agunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini. Agunan yang diserahkan adalah berupa:

Sebidang tanah seluas 135 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 110 m² yang terdaftar a.n HS dengan bukti kepemilikan SHM nomor 18 yang beralamat di Jl. Kelayan A GG. Antasari Desa Kelayan Dalam, Kec Banjar Selatan Kota Banjarmasin- Kalimantan Selatan dengan dan di ikat secara APHT (Akta Pengikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama) dengan nilai Hak Tanggungan senilai Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

2. BANK berhak melakukan penilaian kembali atas Agunan, baik oleh BANK sendiri atau oleh perusahaan penilai yang ditunjuk oleh BANK. Penilaian Agunan dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebijaksanaan BANK, atau guna mematuhi peraturan yang berlaku. NASABAH wajib memberikan izin dan bantuan semestinya kepada BANK atau kuasanya untuk melaksanakan hal tersebut.
3. Dalam hal BANK menganggap bahwa Agunan yang diberikan nilainya menjadi berkurang atau BANK meminta agar Agunan ditukar, maka NASABAH akan menyerahkan Agunan tambahan dan atau menukar Agunan tersebut sebagaimana ditentukan oleh BANK, serta menyerahkan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengikatan agunan tersebut.

PASAL 5

LAIN-LAIN

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad, antara lain Syarat-syarat Umum Pembiayaan Mikro, Dokumen Agunan, Dokumen Jaminan, Perjanjian/Polis

Asuransi, Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) **18/018-3/SP3/140** tanggal **26 September 2016**, dan Dokumen Turunan Pembiayaan Lainnya.

2. Apabila ada hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka Para Pihak akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu addendum dan/atau surat, yang akan merupakan bagian dari Akad dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Akad.

Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di atas kertas yang bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya.

PT BANK SYARIAH MANDIRI

Branch Office Banjarmasin

Sentra Antasari

Menyetujui,

KU

Area Micro Banking Manager

HS

Nasabah

SB

Suami Nasabah

Jadwal Angsuran

1	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	10	/	2016
2	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	11	/	2016
3	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	12	/	2016
4	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	1	/	2017
5	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	2	/	2017
6	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	3	/	2017
7	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	4	/	2017
8	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	5	/	2017
9	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	6	/	2017
10	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	7	/	2017
11	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	8	/	2017
12	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	9	/	2017
13	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	10	/	2017
14	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	11	/	2017
15	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	12	/	2017
16	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	1	/	2018
17	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	2	/	2018
18	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	3	/	2018
19	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	4	/	2018
20	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	5	/	2018
21	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	6	/	2018
22	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	7	/	2018
23	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	8	/	2018
24	Rp.	9,912,494.43	pada tanggal	25	/	9	/	2018

Obyek Murabahah

NO.	NAMA BARANG	JML
1	Sepeda Anak Royal RY9782C Baby JacQ Musik Dobel	3
2	Sepeda Anak Royal RY19782CJ Baby JacQ Ban Jumbo Musik Dobel	3
3	Sepeda Anak Royal RY8082C Gajah Mexico Kanopi325.500	3
4	Sepeda Anak Royal RY7782 Baby Joy Tupai320.500	3
5	Sepeda Anak Royal RY2282C Police275.500	3
6	Sepeda Anak Royal RY7798C Baby Joy Tupai 2 Kursi Kanopi365.500	2
7	Sepeda Anak Royal RY8082C Gajah Mexico Kanopi	2
8	Sepeda Anak Wimcycle SHEEP TRICYCLE	2
9	Sepeda Anak Wimcycle COW TRICYCLE	2
10	Sepeda Anak Wimcycle DOG TRICYCLE	2
11	Sepeda Anak Wimcycle MARVIN TRICYCLE	2
12	Sepeda Anak Wimcycle PANDA TRICYCLE	3
13	Sepeda Anak Wimcycle BMX BATMAN	3
14	Sepeda Anak Wimcycle BMX BAZOOKA	3
15	Sepeda Anak Wimcycle BMX AGGRESSOR	2
16	Sepeda Anak Wimcycle BMX CARS	2
17	Sepeda Anak Wimcycle MTB ARROW POLICE	3
18	Sepeda Anak Wimcycle MINI STRAWBERRY	3
19	Sepeda Anak Wimcycle BMX FIREBIRD	4
20	Sepeda Anak Wimcycle MINI PRINCESS	3
21	Sepeda Anak Wimcycle BMX GIRL GLITTER	3
22	Sepeda Anak Wimcycle MINI STRAWBERRY SHORTCAKE	3
23	SMART TRIKE ZOO BEE KUNING2.800.500	3
24	SMART TRIKE NEW ZOO TOUCH STEERING TRICYCLE MERAH2.800.500	3
25	SMART TRIKE DREAM TEAM HIJAU2.800.500	3

2) *Akad Ijarah*

AKAD PEMBIAYAAN MIKRO BERDASARKAN PRINSIP IJARAH

No. 20/089/IJR-140/2018

Akad Pembiayaan Mikro berdasarkan prinsip Ijarah ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, pada tanggal 26 Juli 2018 oleh dan antara pihak-pihak :

1. **PT Bank Syariah Mandiri**, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jl. M.H. Thamrin Nomor 5 Jakarta, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Mandiri Nomor 10 Tanggal 19 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Badarusyamsi, SH Notaris di Jakarta akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-52791.AH.01.02Tahun2008 tanggal 19 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.17106 tanggal 05 September 2008 Tambahan No.72, dengan susunan pengurus terakhir dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 01 tanggal 02 Mei 2017 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0134885 tanggal 09 Mei 2017 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 02 Tanggal 02 Mei 2017, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0134888 tanggal 09 Mei 2017, dalam hal ini diwakili **MRAE** selaku Branch Manager Branch Office Banjarmasin Sentra Antasari berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan Dan Penugasan (SKPP) tertanggal 24 Januari 2017 Nomor 19/235-3-HCMS/HCG yang bertindak menjalani jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 18/027-KUA/015 bertanggal 17 Maret 2016 (Tujuh Belas Maret Dua Ribu Enam Belas) Juncto Surat Kuasa Direksi Nomor 18/195-KUA/DIR tanggal 17 Maret 2016 (Tujuh Belas Maret Dua Ribu Enam Belas), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Mandiri, (untuk selanjutnya disebut "BANK").
2. **GR**, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 07-07-1975, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Cempaka Raya Komplek Agraria 2 Gg. 3 RT/RW: 022/002 Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan KTP Elektronik No. 6371034707750013 berlaku seumur hidup, untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari satu-satunya suaminya yang sah yakni **AZA** lahir di Banjarmasin, pada tanggal 26-06-1974 pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal serumah dengan istrinya tersebut, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. A3/071/71/IV/1998 tanggal 14-04-1998, sesuai Surat Keterangan Nomor 6371031009/SURKET/01/230318/0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 23-03-2018 dengan NIK. 6371032606740007 berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, yang turut hadir dan menandatangani Akad ini. (untuk selanjutnya disebut "NASABAH")

BANK dan NASABAH selanjutnya secara bersama-sama disebut : "Para Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan surat Formulir Aplikasi Permohonan nasabah tanggal 18 Juli 2018, NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas Pembiayaan kepada BANK untuk memperoleh layanan jasa berupa

pengurusan pendaftaran umroh selanjutnya disebut “Obyek Ijarah” sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Akad ini.

2. Bahwa BANK telah melakukan penawaran kepada NASABAH tersebut untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan Mikro berdasarkan prinsip Ijarah sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Mikro atas nama Gusti Rahmi No. 20/089-3/SP3/140 tanggal 23 Juli 2018.

Selanjutnya Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas sepakat dan setuju untuk membuat Akad Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Ijarah (Akad Pembiayaan ini berikut semua lampiran, perubahan, dan penambahannya dari waktu ke waktu, selanjutnya disebut “Akad”) dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

WAKALAH/PENUNJUKAN NASABAH SEBAGAI KUASA BANK

BANK dengan ini memberi kuasa kepada NASABAH untuk bertindak sebagai wakil BANK untuk membeli Obyek Ijarah dari PT. Alsha Tour And Travel.

PASAL 2

IKRAR IJARAH DAN JANGKA WAKTU

1. BANK dengan ini setuju menyerahkan Obyek Ijarah berupa manfaat layanan/jasa pengurusan pendaftaran umroh kepada NASABAH, dan NASABAH setuju menerima Obyek Ijarah tersebut dengan jangka waktu yang disebutkan pada Lampiran serta dengan kewajiban membayar Ujrah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Akad, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Akad (selanjutnya disebut “Lampiran”).
2. Apabila NASABAH mengakhiri Akad sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Lampiran, maka NASABAH berkewajiban membayar Ganti Rugi (*Ta'widh*) sebesar sisa Jumlah Kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Lampiran.
3. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar Angsuran serta Biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Akad sesuai dengan jumlah dan jadwal yang disebutkan pada Lampiran.

PASAL 3

SYARAT PENCAIRAN PEMBIAYAAN

Pencairan Pembiayaan dilakukan secara sekaligus dengan cara dipindahbukukan ke rekening tabungan atas nama NASABAH No. Rekening, setelah NASABAH memenuhi seluruh persyaratan pencairan yang tercantum dalam SP3.

PASAL 4

AGUNAN

1. Apabila dipersyaratkan oleh BANK, NASABAH harus menyerahkan Agunan kepada BANK, dan membuat pengikatan Agunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. Agunan yang diserahkan adalah berupa:

Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan bukti kepemilikan 1 (satu) buah SHM No. 07401 yang terdaftar atas nama Gusti Riduan (Saudara Kandung Nasabah) yang terletak di Jln. Ahmad Yani KM. 14,4 Komplek Bahtera Mandiri Asli Kel. Gambut, Kec. Gambut Kab. Banjar,

Kalimantan Selatan dengan luas tanah 120 m2. Dan di ikat secara Surat Kuasa Jual dan mengalihkan hak atas jaminan bawah tangan.

2. BANK berhak melakukan penilaian kembali atas Agunan, baik oleh BANK sendiri atau oleh perusahaan penilai yang ditunjuk oleh BANK. Penilaian Agunan dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebijaksanaan BANK, atau guna mematuhi peraturan yang berlaku. NASABAH wajib memberikan izin dan bantuan semestinya kepada BANK atau kuasanya untuk melaksanakan hal tersebut.
3. Dalam hal BANK menganggap bahwa Agunan yang diberikan nilainya menjadi berkurang atau BANK meminta agar Agunan ditukar, maka NASABAH akan menyerahkan Agunan tambahan dan atau menukar Agunan tersebut sebagaimana ditentukan oleh BANK, serta menyerahkan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengikatan agunan tersebut.

PASAL 5

LAIN-LAIN

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad, antara lain Syarat dan Ketentuan Pembiayaan Mikro, Dokumen Agunan, Dokumen Jaminan, Perjanjian/Polis Asuransi, Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Mikro atas nama Gusti Rahmi No. 20/089-3/SP3/140 tanggal 23 Juli 2018, dan Dokumen Turunan Pembiayaan Lainnya.
2. Apabila ada hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka Para Pihak akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu addendum dan/atau surat, yang akan merupakan bagian dari Akad dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Akad.

Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di atas kertas yang bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
BRANCH OFFICE BANJARMASIN
SENTRA ANTASARI

NASABAH

MRAE
Branch Manager

GR
Nasabah

AZA
Istri Nasabah

MSRS
Saksi

Objek Ijarah dan Jadwal Angsuran

Objek Ijarah : Layanan pengurusan pendaftaran umroh kepada PT. Alsha Tour And Travel.

Jangka waktu : 14 hari

Uraian kewajiban (pokok+Ujrah)

1	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	8	/	2018	13	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	8	/	2019
2	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	9	/	2018	14	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	9	/	2019
3	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	10	/	2018	15	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	10	/	2019
4	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	11	/	2018	16	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	11	/	2019
5	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	12	/	2018	17	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	12	/	2019
6	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	1	/	2019	18	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	1	/	2020
7	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	2	/	2019	19	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	2	/	2020
8	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	3	/	2019	20	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	3	/	2020
9	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	4	/	2019	21	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	4	/	2020
10	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	5	/	2019	22	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	5	/	2020
11	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	6	/	2019	23	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	6	/	2020
12	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	7	/	2019	24	Rp.	1,556,492.79	pada tanggal	25	/	7	/	2020

3) *Akad Qardh*

**PERJANJIAN PINJAMAN UNTUK TUJUAN PELUNASAN KEWAJIBAN
DAN PEMBIAYAAN UNTUK PENGADAAN BARANG
NOMOR 18/005/AKAD/140/QARDH**

PERJANJIAN PINJAMAN UNTUK TUJUAN PELUNASAN KEWAJIBAN DAN PEMBIAYAAN UNTUK PENGADAAN BARANG ini (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Selasa, 27 September 2016 oleh dan antara:

1. **PT Bank Syariah Mandiri**, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan M.H Thamrin Nomor 5 Jakarta, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Mandiri Nomor 10 tanggal 19 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Badarusyamsi, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-52791.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17106 tanggal 5 September 2008 Tambahan No. 72, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 33 tanggal 25 November 2015, dibuat di hadapan Fadhli Arpin, SH, pengganti dari Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No.AHU-AH.01.03.0983083 tanggal 26 November 2015, dalam hal ini diwakili oleh **AK**, selaku *Area Retail Banking Manager Banjarmasin* PT BANK SYARIAH MANDIRI Area Banjarmasin, Region VI/Kalimantan, berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan Dan Penugasan (SKPP) tertanggal 22 Februari 2016 nomor 18/7579-3-HCMS/HCG yang bertindak menjalani jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa substitusi nomor 18/018-KUA/015 bertanggal 17-03-2016 (Tujuh Belas Maret Dua Ribu Enam Belas), keduanya dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Mandiri, (untuk selanjutnya disebut “**BANK**”).
2. **MYHM** lahir di Banjarmasin, 05-01-1968, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di JL. Trikora Kamp. Manunggal Jaya RT 004 RW 004 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sesuai dengan KTP No. 6301050501680003 berlaku seumur hidup untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapatkan persetujuan dari **RW**, selaku Istri lahir di Banjarmasin, 20-05-1976 pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di JL. Trikora Kamp. Manunggal Jaya RT 004 RW 004 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru sesuai dengan kutipan Akta/Surat Nikah No 223/09/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012 sesuai dengan KTP No. 6301056005760006 berlaku seumur hidup yang turut hadir dan menandatangani Akad ini. (untuk selanjutnya disebut “**NASABAH**”).

BANK dan NASABAH selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**”.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas pinjaman untuk tujuan pelunasan kewajiban kepada pihak ketiga dan Pembiayaan untuk pengadaan barang kepada BANK berdasarkan formulir aplikasi pembiayaan mikro no 020/micro/140 tanggal 02 September 2016
- Bahwa NASABAH telah menyerahkan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar pada tanggal 23 September 2016.

- Bahwa NASABAH sebelumnya telah memperoleh pembiayaan dari PT. Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdasarkan BI Check atas nama atasa nama Muhammad Yusran tertanggal 08 September 2016.
- Bahwa NASABAH bermaksud melunasi kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut di atas.
- BANK bersedia menyediakan Pembiayaan untuk maksud NASABAH tersebut dengan menggunakan Prinsip Qardh dan Prinsip Murabahah sebagaimana akan diuraikan dalam Perjanjian ini.

Maka oleh karena itu, Para Pihak telah setuju untuk membuat Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. BANK setuju memberikan pinjaman dan Pembiayaan kepada NASABAH khusus untuk digunakan sebagai pelunasan kewajiban NASABAH kepada PT. Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI).
2. Pelunasan kewajiban NASABAH kepada PT. Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. BANK memberikan pinjaman berdasarkan Prinsip Qardh kepada NASABAH.
 - b. NASABAH wajib menggunakan dana dari Akad Qardh untuk melunasi seluruh kewajiban NASABAH kepada PT. Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI).
 - c. NASABAH setuju menjual Obyek Pembiayaan kepada BANK.
 - d. BANK dan NASABAH setuju untuk membuat dan terikat dalam Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah.

AKAD PINJAMAN BERDASARKAN PRINSIP QARDH

PASAL 1

DEFINISI

Prinsip Qardh adalah transaksi pinjaman dengan kewajiban mengembalikan jumlah pokok pinjaman tersebut oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman pada tanggal yang disepakati.

PASAL 2

IKRAR PEMINJAMAN

1. BANK dengan ini meminjamkan kepada NASABAH dan NASABAH mengaku meminjam dari BANK, uang sejumlah Rp. 77.000.000,00
2. NASABAH setuju bahwa jumlah pinjaman tersebut di atas, harus digunakan untuk melunasi kewajiban NASABAH kepada PT. Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI).
3. Pada hari penandatanganan Perjanjian, NASABAH setuju untuk menjual Obyek Pembiayaan kepada BANK. Harga Jual Obyek Pembiayaan harus digunakan untuk pelunasan pinjaman Qardh kepada BANK.
4. Paling lambat 2 Hari Kerja setelah Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) ditandatangani, NASABAH wajib segera melakukan pengurusan pelunasan kewajiban kepada Bank.
5. Dana Qardh akan dikeluarkan oleh BANK jika BANK telah memperoleh kepastian terlaksananya pengurusan pelunasan kewajiban tersebut.
6. Pengembalian pinjaman Qardh kepada BANK harus dilakukan sekaligus dan tidak diangsur, yang dananya diambil dari Harga Jual Obyek Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah antara BANK dan NASABAH.

AKAD AL –BAY’ (JUAL BELI)

PASAL 1

KETERKAITAN AKAD JUAL BELI DENGAN PERJANJIAN PINJAMAN UNTUK TUJUAN PELUNASAN KEWAJIBAN DAN PEMBIAYAAN UNTUK PENGADAAN BARANG

1. Akad Jual Beli ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjaman Untuk Tujuan Pelunasan Kewajiban dan Pembiayaan Untuk Pengadaan Barang.
2. Definisi-definisi dan istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-syarat Umum Pembiayaan Mikro dan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah berlaku pula pada Akad Jual Beli ini.

PASAL 2

IKRAR JUAL BELI

1. NASABAH dalam kedudukannya sebagai pemilik Obyek Pembiayaan dengan ini menjual kepada BANK; dan BANK dengan ini membeli dari NASABAH benda(-benda) berupa:
“Barang Dagang Untuk Usaha Warung Sembako”
2. Penyerahan Obyek Pembiayaan disetujui telah terjadi pada saat tanggal penandatanganan Akad Jual Beli ini sebagaimana tersebut di atas dan di tempat dimana Obyek Pembiayaan saat itu berada.

PASAL 3

HARGA JUAL OBYEK PEMBIAYAAN DAN BIAYA-BIAYA

1. Para Pihak setuju bahwa Harga Jual Obyek Pembiayaan adalah Rp. 99.174.599,83,-
2. Apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku BANK diharuskan membayar suatu pajak/pungutan/bea dalam bentuk apapun dan biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad Jual Beli ini, harus ditanggung oleh NASABAH.

PASAL 4

TATACARA PEMBAYARAN

Pembayaran Harga Jual Obyek Pembiayaan oleh BANK kepada NASABAH dilakukan setelah seluruh dokumen kepemilikan atas Obyek Pembiayaan diserahkan kepada BANK dan pencairan Harga Jual Obyek Pembiayaan akan langsung digunakan untuk pelunasan kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad Qardh.

AKAD PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP MURABAHAH

PASAL 1

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah antara BANK dengan NASABAH dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Setelah jual beli antara BANK dan NASABAH atas Obyek Pembiayaan berdasarkan Akad Al Bay’ terlaksana dan telah selesai, BANK menjual Obyek Pembiayaan kepada NASABAH dan NASABAH membeli Obyek Pembiayaan milik BANK tersebut dengan Harga Jual sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah ini.
- b. NASABAH bersedia membayar Harga Jual kepada BANK dan Harga Jual tersebut tidak dapat berubah selama berlakunya Akad.

PASAL 2

PEMBIAYAAN, JANGKA WAKTU DAN PENGGUNAANNYA

1. BANK dengan ini menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH yang akan digunakan untuk membeli Obyek Pembiayaan, dan NASABAH dengan ini menerima penyediaan fasilitas Pembiayaan tersebut dari BANK sejumlah Rp 99.174.599,83 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Tiga Rupiah), sebagai Harga Jual yang berasal dari:

- Harga Beli : Rp. 77.000.000,00
 - Margin Keuntungan: Rp. 22.174.599,83 (+)
 - Harga Jual :Rp 99.174.599,83
- Jumlah Kewajiban :Rp 99.174.599,83

Angsuran/bulan terbilan: Rp2.754.850,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).

2. NASABAH wajib untuk membayar kembali seluruh Jumlah Kewajiban kepada BANK berdasarkan Akad dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan terhitung dari tanggal pencairan Pembiayaan, dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran dalam Lampiran Akad yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad.

3. Obyek Pembiayaan adalah barang sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Akad Al- Bay' tersebut di atas.

PASAL 3

SYARAT PENCAIRAN PEMBIAYAAN

Pencairan Pembiayaan dilakukan secara sekaligus dengan cara dipindahbukukan ke rekening tabungan atas nama NASABAH No. rekening 7102386951 setelah NASABAH memenuhi seluruh persyaratan pencairan yang tercantum dalam SP3.

PASAL 4

IKRAR JUAL BELI

1. BANK menjual Obyek Pembiayaan kepada NASABAH dan NASABAH setuju membeli Obyek Pembiayaan dari BANK dengan harga sebesar Jumlah Kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 di atas.
2. Selama Jumlah Kewajiban belum dilunasi oleh NASABAH, NASABAH dengan ini mengaku berhutang kepada BANK sebesar Jumlah Kewajiban.

PASAL 5

AGUNAN

1. Apabila dipersyaratkan oleh BANK, NASABAH harus menyerahkan Agunan kepada BANK, dan membuat pengikatan Agunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. Agunan yang diserahkan adalah berupa:

Sebidang tanah seluas 217 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 180 m² yang terdaftar a.n MY bin HAJI MUHAMMAD dengan bukti kepemilikan SHM nomor 7840, yang beralamat di Jl. Manunggal Jaya Kel. Landasan Ulin Timur, Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru- Kalimantan Selatan dengan dan di ikat secara APHT (Akta Pengikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama) dengan nilai Hak Tanggungan senilai Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

2. BANK berhak melakukan penilaian kembali atas Agunan, baik oleh BANK sendiri atau oleh perusahaan penilai yang ditunjuk oleh BANK. Penilaian Agunan dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebijaksanaan BANK, atau guna mematuhi peraturan yang berlaku. NASABAH wajib memberikan izin dan bantuan semestinya kepada BANK atau kuasanya untuk melaksanakan hal tersebut.
3. Dalam hal BANK menganggap bahwa Agunan yang diberikan nilainya menjadi berkurang atau BANK meminta agar Agunan ditukar, maka NASABAH akan menyerahkan Agunan tambahan dan atau menukar Agunan tersebut sebagaimana ditentukan oleh BANK, serta menyerahkan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengikatan Agunan tersebut.

PASAL 6

LAIN-LAIN

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad, antara lain Syarat-syarat Umum Pembiayaan Mikro, Dokumen Agunan, Dokumen Jaminan, Perjanjian/Polis Asuransi, Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) No 18/017-3/SP3/140 tanggal 23 September 2016, dan Dokumen Turunan Pembiayaan Lainnya.
2. Apabila ada hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka Para Pihak akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu addendum dan/atau surat, yang akan merupakan bagian dari Akad dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Akad.

PASAL 7

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini:

NASABAH : MYHM

Alamat : JL. Trikora Kamp. Manunggal Jaya RT 004 RW 004

Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru

BANK : PT BANK SYARIAH MANDIRI *BRANCH OFFICE* BANJARAMSIN SENTRA ANTASARI

Alamat : Jl P. Antasari No. 23 Banjarmasin

PASAL 8

PENUTUP

Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di atas kertas yang bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya

PT BANK SYARIAH MANDIRI BANJARMASIN

BRANCH OFFICE SENTRA ANTASARI

NASABAH

AK

Area Retail Manager

M. H.M

Nasabah

RW

Istri Nasabah

Obyek Murabahah wal qardh

No.	Nama Barang
1	Minyak Tanah
2	Beras
3	Bawang Putih dan Putih
4	Indomie
5	Aneka Minuman Soda Kaleng
6	Aneka Teh Botol
7	Aneka Chiki
8	Aneka Sabun Mandi Cair
9	Aneka Sabun Mandi Batang
10	Aneka Rokok
11	Aneka Bumbu Masak
12	Telur Ayam
13	Telur Bebek
14	Bawang Bombay
15	Aneka Minyak Goreng
16	Aneka Mie dan Bihun
17	Aneka Kerupuk Kering
18	Aneka Susu Kaleng
19	Aneka Popok Bayi
20	Gas LPG 3Kg
21	Aneka Snack

Lampiran

Terjemahan Ayat Al-Qur'an, Hadist dan Kaidah Fiqh

No.	Al-Qur'an, Hadist dan Kaidah Fiqh	Terjemah	Hal.
1.	QS Al-Ma'idah [5] : 1	<i>"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya"</i>	6
2.	QS. At-Thalaq [65] : 6	<i>"tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".</i>	6
3.	QS Al-Baqarah [2] : 245	<i>"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".</i>	6
4.	QS. An-Nisa [4] : 29	<i>" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan</i>	18

		<i>jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”</i>	
5.	QS. Al-Maidah [5] : 2	<i>“.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....”</i>	20
6.	QS. Al-Baqarah [2] : 282	<i>“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”</i>	20
7.	QS. An-Nisa [4] : 29	<i>“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”</i>	27
8.	QS. Baqarah [2] : 275	<i>“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”</i>	27
9.	HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah	Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, <i>“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”</i>	28
10.	HR. Ibnu Majah	Mewartakan kepada kami Al-Hasan bin 'Aliy Al-Khallal; mewartakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al-Bazzar; mewartakan kepada kami Nashr bin Al-Qasim, dari 'Abdurrahman ('Abdurrahim) bin Dawud, dari Shahih bin Shuhaib, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: <i>“Tiga perkara yang ada barakah di dalamnya, jual beli yang temponya tertentu, memberikan modal seseorang untuk berdagang, dan mencampur antara burr dengan sya'ir untuk</i>	28

		<i>rumah tangga, bukan untuk dijual beli.”</i>	
11.	Kaidah Fiqh	<i>“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”</i>	28
12	QS. Al-Baqarah [2] : 233	<i>“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”.</i>	32
13.	QS. Al-Qashash [28] : 26	<i>“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”.</i>	32
14.	HR. Ibnu Majah	<i>“Diriwayatkan dari Umar ra, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, “Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya”.</i>	33
15.	HR. Bukhari	<i>”Abu Nu’aim menyampaikan kepada kami dari Mis’ar, dari Amr bin Amir yang berkata, aku mendengar Anas berkata, “Nabi SAW berbekam dan tidak akan pernah menahan upah seseorangpun (yang berhak mendapatkan upah)”</i>	33
16.	QS: Al-Baqarah [2] : 245	<i>“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.</i>	36
17.	QS: Al-Baqarah [2] : 280	Artinya:“ dan jika (orang yang berhutang itu)	36

		<i>dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.</i>	
18.	HR. Ibnu Majah	<i>“Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang mengutang muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah”</i>	36
19.	Kaidah Fiqh	<i>“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba”.</i>	37
20.	QS: Al-Kahfi [18] : 19	<i>“ dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.</i>	38
21.	QS: Al-Baqarah [2] : 283	<i>Artinya:“ Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.</i>	38
22.	HR. Abu Daud	<i>Artinya“Dari Jabir r.a ia berkata : aku keluar pergi ke khaibar lalu aku datang kepada rasulullah SAW maka beliau bersabda : bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah</i>	38

		<i>darinya 15 wasaq"</i>	
23.	QS. Al-Baqarah [2] : 256	Artinya: <i>"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat"</i> .	47
24.	QS. Al-Hujurat [49]:13	<i>"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"</i> .	48
25.	QS. An-Nisa [4] : 29	<i>"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"</i> .	49
26.	QS: Al-A'raf [7] : 157	<i>".....yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk....."</i>	98
27.	QS. Al-Baqarah [2] : 256	Artinya: <i>"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat"</i> .	101
28.	QS Al-Ma'idah [5] : 1	<i>"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum</i>	103

		<i>menurut yang dikehendaki-Nya”</i>	
29.	HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah	Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, <i>“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”</i>	111
30	QS: Al-Baqarah [2] : 283	Artinya: <i>“Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”</i> .	112
31.	QS: Al-Anfal [8] : 27	<i>“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”</i>	112
32.	Kaidah Fiqh	<i>“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”</i>	117

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Zainal Abidin
2. Tempat dan tanggal lahir : Riwa, 21 September 1992
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Riwa Kec. Batumandi Kab. Balangan.
7. Domisili : Jl. 9 Nopember Kel. Benua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
8. Pendidikan :
 - a. MIN Riwa Batumandi
 - b. SMPN 1 Batumandi
 - c. MA Darul Istiqomah Barabai
 - d. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin
Jurusan Perbankan Syariah
9. Pengalaman Organisasi :
 - a. Ketua Umum Kerukunan Mahasiswa Balangan (KMB) IAIN Antasari Bjm
 - b. Jaringan Intelektual Muda Kalimantan
10. Orang Tua
 - Ayah
 - a. Nama : Ahmad
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Riwa Kec. Batumandi Kab. Balangan.
 - Ibu
 - a. Nama : Wahdati
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Riwa Kec. Batumandi Kab. Balangan.
11. Jumlah Saudara : 2 orang

Banjarmasin, 28 Mei 2020
Penulis,

Zainal Abidin, S.E.I